

**LAMPIRAN III****PERATURAN DAERAH KOTA BATAM**

NOMOR : Tahun 2010

TANGGAL : Juli 2010

**C. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEKERJAAN UMUM**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN</b>
<b>1. Sumber Daya Air</b>	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota.</li><li>2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.</li><li>3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.</li><li>4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam kota.</li><li>5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kota dan/atau pada wilayah sungai dalam kota.</li><li>6. Pembentukan komisi irigasi kota</li></ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.</li></ol>
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.</li><li>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.</li></ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam kota.</li> <li>5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota.</li> <li>6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota.</li> </ol>
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.</li> <li>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.</li> <li>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota.</li> <li>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota.</li> <li>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kota.</li> <li>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha.</li> <li>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.
<b>2. Bina Marga</b>	1. Pengaturan	<p>1. Pengaturan jalan kota:</p> <p>a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.</p> <p>b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota.</p> <p>c. Penetapan status jalan kota.</p> <p>d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Pembinaan jalan kota:</p> <p>a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota.</p> <p>b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	1. Pembangunan jalan kota: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembiayaan pembangunan jalan kota.</li> <li>b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota.</li> <li>c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota.</li> <li>d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota.</li> </ol>
	4. Pengawasan	1. Pengawasan jalan kota: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota.</li> <li>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota.</li> </ol>
<b>3. Perkotaan dan Perdesaan</b>	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan <u>Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)</u> .
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan <u>Prasarana dan Sarana (PS)</u> perkotaan dan pedesaan tingkat kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kota.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kota.</li> <li>3. Penyelenggaraan pembangunan <u>Prasarana dan Sarana (PS)</u> perkotaan dan perdesaan di wilayah kota</li> <li>4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kota.</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kota.</li> <li>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan <u>NSPK</u>.</li> </ol>
<b>4. Air Minum</b>	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di wilayah kota.</li> <li>2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>3. Penetapan peraturan daerah <u>NSPK</u> pelayanan <u>PS</u> air minum berdasarkan <u>Standar Pelayanan Minimal (SPM)</u> yang disusun pemerintah dan provinsi.</p>
		<p>4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan <u>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</u> di wilayah kota.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kota.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.</p>
	3. Pembangunan	<p>1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kota.</p> <p>2. Pengembangan SPAM di wilayah kota untuk pemenuhan SPM.</p> <p>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah kelurahan, serta kelompok masyarakat di kota dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.</p> <p>4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kota.</p> <p>5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		6. Penanganan bencana alam tingkat kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kota.
		2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayah kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
<b>5. Air Limbah</b>	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kota. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kota.
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kota. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk wilayah kota dalam rangka memenuhi SPM.</li> <li>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kota.</li> <li>3. Penanganan bencana alam tingkat kota.</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kota.</li> <li>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.</li> </ol>
<b>6. Persampahan</b>	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penetapan lembaga tingkat kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kota.</li> <li>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kota.</li> </ol>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kota.</li> <li>2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah kelurahan, serta kelompok masyarakat di kota.</li> </ol>
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kota.
		2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kota.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kota.</li> <li>2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
<b>7. Drainase</b>	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah mengenai NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Pembinaan	1. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kota
	3. Pembangunan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan kabupaten/kota sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kota. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kota.
	4. Pengawasan	1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kota.
		2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
<b>8. Permukiman</b>	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri:  a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kota.  2. Penetapan Peraturan Daerah mengenai NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	b.Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.</li> <li>3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kota.</li> </ol>
	c.Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kota.</li> <li>2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.</li> </ol>
	2. Permukiman Kumuh/ Nelayan:  a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kota.</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kota.</li> </ol>
	b. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kota.</li> <li>2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA).</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kota.</li> <li>2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.</li> </ol>
	3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah tentang kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kota.</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah tentang NSPK pembangunan kawasan di wilayah kota.</li> </ol>
	b. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.</li> </ol>
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kota.</li> <li>2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.</li> </ol>
<b>9. Bangunan Gedung dan Lingkungan</b>	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.</li> <li>2. Penetapan kebijakan dan strategi kota mengenai bangunan gedung</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>dan lingkungan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kota.</li> <li>4. Penyelenggaraan IMB gedung.</li> <li>5. Pendataan bangunan gedung.</li> <li>6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.</li> <li>7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.</li> <li>2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kota.</li> <li>3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<b>10. Jasa Konstruksi</b>	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</li> <li>2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.</li> <li>3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala kota.</li> </ol>
	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan</li> </ol>
	2. Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kota.</li> <li>2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kota.</li> <li>3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kota.</li> <li>4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kota.</li> <li>5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kota.</li> <li>6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.</li> </ol>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN</b>
	3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="868 371 1331 432">1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kota.</li><li data-bbox="868 465 1310 629">2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</li></ol>

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.